



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir __, 13 Februari 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Kemuning RT. 025 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir __, 08 Juli 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lembaga Permasyarakatan Banyuasin, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 16 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan duplikat akta nikah Nomor: _, tanggal 3 Juni 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun di Desa _, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa _, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. , Laki-Laki, Umur 9 (sembilan) tahun;
 - 4.2. _, Laki-Laki, Umur 6 (enam) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan Desember Tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - 4.1. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - 4.2. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan KDRT;
 - 4.4. Tergugat sering berjudi;
 - 4.5. Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah;
 - 4.6. Tergugat sering berkata kasar dan mengancam memakai senjata tajam;
 - 4.7. Tergugat sering menjual barang-barang yang ada dirumah;
 - 4.8. Tergugat sudah tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - 4.9. Tergugat sudah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);
 - 4.10. Tergugat sering menjual motor keluarga dan temannya;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



4.11. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2017, gara – gara Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, tetapi Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah cekcok dan Tergugat menampar Penggugat di bagian muka sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah dan selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan ini. sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa _ dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa _;
6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
7. Bahwa, Penggugat siap menerima biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak dapat dipanggil karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang diberikan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam berita acara panggilan (relaas) tertanggal 17 Juni 2020, Tergugat sekarang berada di Lembaga Permayarakatan (Lapas) Banyuasin;

Bahwa, dalam persidangan pada hari Kamis, 25 Juni 2020, Penggugat menyatakan melakukan perubahan alamat Tergugat yang sebelumnya beralamat di Jalan H. Aguscik Ayin No. 15 RT. 18 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, menjadi bertempat tinggal di Lembaga Permayarakatan Banyuasin, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



1. Fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor: __, tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Jalan Pusaw-will RT 004 RW 000, Desa __, Kecamatan __, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di __ sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi, namun tidak mengetahui keperluannya;
- Bahwa, Tergugat pernah mengkonsumsi Narkoba bahkan sebagai pengedar;
- Bahwa, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan mengancam keluarga Penggugat dengan melakukan penusukan;
- Bahwa, Tergugat pernah melihat Tergugat meminum minuman keras sebanyak 1 kali;
- Bahwa, Tergugat pernah melihat Tergugat bermain judi gableh sebanyak 1 kali;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah melakukan penipuan dengan menjual motor temannya yang dipinjam oleh Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya masing-masing;
 - Bahwa, Tergugat sekarang berada di Lapas Banyuasin karena kasus narkoba dan penipuan, namun tidak mengetahui sejak kapan Tergugat berada di sana
 - Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, alamat Jalan PU, RT 002, RW 000, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat, dan kemudian mengontrak rumah di __ sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi, namun tidak mengetahui keperluannya, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah melakukan penipuan dengan menjual motor temannya sehingga masuk penjara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, Tergugat sekarang berada di Lapas Banyuasin karena kasus narkoba dan penipuan, Tergugat berada di sana setelah pisah dengan Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, sejak bulan Desember Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering berjudi, Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah, Tergugat sering berkata kasar dan mengancam memakai senjata tajam, Tergugat sering menjual

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ada dirumah, Tergugat sudah tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sudah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat sering menjual motor keluarga dan temannya, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 4 (empat) tahun, lalu terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April Tahun 2017, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah kontrakkan dan pergi ke rumah orang tua masing-masing, serta hingga saat ini tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim. Kemudian berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi duplikat Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pagi, Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga berupa melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi Narkoba bahkan menjadi pengedar, serta melakukan penipuan dengan menjual motor teman Tergugat sehingga Tergugat sekarang berada di Lapas Banyuasin;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil bahkan para saksi telah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2011, tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pagi, Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga berupa melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi Narkoba bahkan menjadi

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



pengedar, serta melakukan penipuan dengan menjual motor teman Tergugat sehingga Tergugat sekarang berada di Lapas Banyuasin;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, dan tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah;
- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 3 tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadharatan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْثَاقٍ أَخَفِّهَمَا

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pendapat Syekh Abdur Rahman Al Shobuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث
تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُؤَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, menyatakan: *“bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan”*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu,

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 866.000,00 (*delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.HI., dan Fitria Saccharina Putri, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Iman Herlambang Syafruddin, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 324/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Hakim Anggota

TTD

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Ajeng Puspa Rini, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 750.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| 7. Jumlah | Rp.866.000,00 |

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)